

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/1/K/411.502.09/2026

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
BENDAHARA DESA
DESA KATERBAN KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA KATERBAN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi Keuangan Desa, dan melaksanakan ketentuan BAB IV Pasal 19, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menunjuk Perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendaharawan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Nomor);
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Katerban Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2026 (Lembaran Desa Katerban Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara **ERNA WIDYAWATI**, Kepala Dusun, untuk melaksanakan tugas sebagai **BENDAHARA DESA** di samping tugas pokok sebagai Perangkat Desa

Kedua : Kepada yang bersangkutan sebagaimana pada dictum Pertama mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran .
- b. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA KATERBAN



WARIH ARDATA